

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SAMARINDA

Erah Fasirah, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Korban Kekerasan di Kota Samarinda.

Pengarang : Erah Fasirah

NIM : 2102016025

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 22 Agustus 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si
NIP. 19590308 198403 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 2
Tahun	: 2025
Halaman	: 612-622

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SAMARINDA

Erah Fasirah ¹, Aji Ratna Kusuma ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan di Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan di Kota Samarinda beserta faktor penghambatnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Subkoordinator Koordinasi dan Data Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan informan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda serta Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan di Kota Samarinda terlaksana dengan cukup baik. Standar dan sasaran terumuskan dengan jelas. Hubungan antar organisasi berjalan cukup optimal. Selain itu, karakteristik dan sikap para pelaksana pun mendukung implementasi kebijakan yang ditunjukkan melalui respon, pemahaman, serta komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala diantaranya terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, sikap tidak kooperatif dalam penanganan kasus, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Perlindungan Anak, Pemenuhan Kebutuhan Anak, Kekerasan Anak

Pendahuluan

Setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan jaminan kehidupan, termasuk salah satu di dalamnya ialah jaminan atas perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: erahefasirah@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

28B Ayat (2) yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara Indonesia membentuk dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak beserta hak-haknya. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, salah satunya adalah di Kota Samarinda.

Kota Samarinda menjadi salah satu kota yang cukup tinggi menyumbang angka kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah data jumlah anak korban kekerasan berdasarkan klasifikasi bentuk kekerasannya yang terjadi di Kota Samarinda dari tahun 2021-2023:

**Tabel 1. Data Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Samarinda
berdasarkan Klasifikasi Bentuk Kekerasan**

No	Tahun	Bentuk Kekerasan						
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	2021	22	34	78	3	0	5	11
2	2022	74	33	77	1	1	7	6
3	2023	69	55	133	2	4	6	9
Total		165	122	288	6	5	18	26

Sumber: SIMFONI PPA diolah oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kekerasan terhadap anak dengan jumlah terbanyak pada tiga tahun terakhir terdapat pada bentuk kekerasan seksual, yang apabila ditotalkan terdapat 288 kasus kekerasan seksual, kemudian disusul dengan kekerasan fisik yakni dengan total 165 kasus, dan selanjutnya adalah kekerasan psikis dengan total 122 kasus. Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Namun kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih terus saja meningkat, bahkan di pertengahan tahun 2024 ini telah tercatat 100 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Samarinda.

Dalam hal ini maka peranan masyarakat dan organisasi terkait perlindungan anak akan menjadi salah satu penunjang yang sangat penting. Masyarakat dan organisasi terkait sebagai kelompok yang memiliki pengaruh besar karena dukungan, partisipasi, dan peran aktifnya sangat diperlukan untuk membantu menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak. Namun disayangkan, minimnya dukungan dari masyarakat menjadi permasalahan dalam pelaksanaan

kebijakan perlindungan anak. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Korban Kekerasan di Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor penghambatnya.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik mengacu pada setiap upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tugasnya, baik melalui perjanjian atau keputusan. Pemegang kekuasaan publik membuat keputusan di tingkat strategis atau umum yang mengikat semua orang (Anggara, 2018). Menurut Dye dalam Anggara (2018) *“public policy is whatever the government choose to do or not to do”* atau kebijakan publik merupakan apapun pilihan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Mengingat bahwa kebijakan publik adalah “tindakan” pemerintah, setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk memberlakukan sesuatu pasti memiliki alasan. Kebijakan publik juga memiliki tujuan jika pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan sesuatu.

Sementara itu, Woll dan Taufiqurokhman (2014) mengatakan bahwa berbagai inisiatif pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui perantara yang berdampak pada kehidupan masyarakat, secara umum disebut sebagai kebijakan publik. Adapun menurut Anderson dalam Satispi & Mufidayaiti (2019) bahwa kebijakan publik merupakan *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* atau kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2018) tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, atau organisasi swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan disebut sebagai implementasi kebijakan. Sedangkan implementasi kebijakan menurut Wahab dalam Tahir (2020) mengacu pada pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, biasanya melalui undang-undang. Namun, hal ini juga dapat berupa arahan, keputusan eksekutif yang signifikan, atau putusan dari pengadilan. Pilihan-pilihan ini biasanya mencakup identifikasi masalah yang perlu diselesaikan, menguraikan tujuan dan sasaran yang tepat yang harus dipenuhi, dan menawarkan beberapa pilihan untuk menyusun atau mengatur proses implementasi.

Adapun pandangan lain dari Dewi (2022) yang menyatakan bahwa tindakan menjalankan atau melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Kesejahteraan masyarakat dan jalannya proses pemerintahan dipengaruhi secara signifikan oleh proses implementasi kebijakan.

Maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan usaha melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah dirumuskan dan hendak dicapai dalam suatu keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Kekerasan terhadap Anak

Sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 1 Angka 15a bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Menurut Ahmad dalam Armelyta & Fatmariza (2018) kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang membahayakan, baik fisik atau psikologis, pelecehan seksual, *trafficking*, atau penelantaran yang dilakukan dalam suatu hubungan yang melibatkan tanggung jawab atau kepercayaan dan mengakibatkan kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak.

Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Angka 6 dijelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak ialah “segala kegiatan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pemenuhan hak dan kebutuhan anak merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Lebih lanjut, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, gender, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental anak.

Definisi Konsepsional

Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Korban Kekerasan adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak yang ditetapkan untuk memastikan terpenuhinya hak anak untuk hidup sehat, tumbuh dan berkembang

secara bermartabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan di Kota Samarinda, yang akan dikaji berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yakni:
 - 1) Standar dan Sasaran
 - 2) Sumber Daya
 - 3) Hubungan antar Organisasi
 - 4) Karakteristik Agen Pelaksana
 - 5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - 6) Disposisi Implementor
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan di Kota Samarinda

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah *key informan* yakni Subkoordinator Koordinasi dan Data Anak Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan informan ialah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Samarinda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, internet, dokumen-dokumen, serta laporan-laporan yang bersesuaian atau relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Teknis analisis data menggunakan analisis model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Korban Kekerasan di Kota Samarinda

1. Standar dan Sasaran

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2022), standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat dilaksanakan. Adapun temuan penelitian menunjukkan standar pelayanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan telah mengacu pada pedoman Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, didalamnya termuat alur layanan yang dimulai dari pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan. Hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Samarinda telah didasarkan pada standar layanan yang berlaku. Sasaran dan tujuan pun telah jelas dan

terukur, yang mana dalam pelaksanaannya sasaran yang utama ialah berupaya menurunkan angka kasus kekerasan.

Dalam hal ini UPTD PPA Kota Samarinda selaku pelaksana teknis pun telah memenuhi tugas pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan sesuai amanat Perda Kota Samarinda No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 Ayat 2, dimulai dari memberikan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pelayanan konseling psikolog, pendampingan bantuan hukum (banhum), bahkan pemberian lingkungan yang aman melalui pelayanan rumah perlindungan yang didalamnya juga turut diberikan layanan bimbingan agama dan pendidikan dasar, serta kegiatan edukasi dan rekreatif atau kegiatan bermain dan belajar.

2. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2022) implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Samarinda sebagai unit pelaksana teknis perlindungan anak, secara kuantitas tidak merasakan kekurangan sumber daya manusia sebab dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan beberapa pihak. Namun, bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA) di DP2PA Kota Samarinda terkendala oleh kurangnya SDM, sehingga beban kerja menjadi sedikit lebih berat. Walaupun secara kuantitas masih terdapat kendala, tetapi baik DP2PA dan juga UPTD PPA Kota Samarinda telah memiliki SDM yang berkualitas dan kompeten, para implementor telah memiliki sertifikasi yang didapatkan dari berbagai pelaksanaan bimtek atau pelatihan.

Untuk anggaran, keterbatasan dirasakan oleh pihak DP2PA Kota Samarinda. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang didapatkan tidak menentu setiap tahunnya, namun baik DP2PA maupun UPTD PPA tetap bersama-sama melaksanakan kebijakan dan berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung setiap kegiatan yang dilakukan. Sedangkan, untuk sarana dan prasarana baik di DP2PA, UPTD PPA, maupun Unit PPA Polresta Samarinda telah terfasilitasi dengan baik. Fasilitas khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti ruangan, transportasi, rumah perlindungan, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya telah tersedia, sehingga dari sisi sarana dan prasarana cukup menunjang implementasi kebijakan.

3. Hubungan antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2022) implementasi memerlukan dukungan dan koordinasi antar satu sama lain. Temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan anak dilakukan secara bersinergi dengan berbagai pihak. DP2PA sebagai dinas utama menaungi UPTD PPA Kota, kemudian berkolaborasi dengan UPTD PPA Provinsi dan Dinas Sosial khususnya dalam layanan rujukan panti sosial, Dinas Pendidikan dalam hak anak atas pendidikan, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan

seperti RSUD Inche Abdoel Moeis dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie dalam hal penerimaan layanan kesehatan, Kepolisian dan Unit PPA Polresta dalam hal pelayanan hukum, Kelurahan, Kecamatan, serta dengan para aktivis seperti PATBM, TRC PPA, dan dengan masyarakat seperti RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam hal pendampingan korban atau saksi. Koordinasi, kerja sama, dan komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak pun berjalan dengan baik. Koordinasi biasanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun rapat-rapat pertemuan bersama yang diselenggarakan oleh DP2PA Kota Samarinda.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2022) karakteristik berbicara mengenai cakupan struktur birokrasi, aturan serta pola dalam birokrasi. Temuan penelitian menunjukkan struktur birokrasi yang jelas telah diatur dalam masing-masing peraturan, para pelaksana memiliki dasar aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara bersinergi sehingga terdapat pemahaman mengenai ranah kewenangan masing-masing. Untuk DP2PA, dalam Peraturan Walikota Samarinda No. 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. DP2PA terlebih pada Bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA) memiliki tugas dan wewenang dalam hal penanganan kasus kekerasan anak, bisa turut serta mendampingi UPTD PPA selaku unit pelaksana teknis. Dalam pencegahan, Bidang PKA DP2PA berwenang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terkait pendataan, maka Bidang PKA DP2PA bertugas menghimpun data yang berasal dari kanal-kanal aduan.

Adapun struktur birokrasi UPTD PPA telah diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda No. 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD PPA memiliki wewenang dalam menangani kasus kekerasan pada anak se-Kota Samarinda dengan melaksanakan teknis operasional layanan meliputi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan terhadap korban yang mengalami kekerasan, serta untuk Unit PPA Polresta Samarinda memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan bergerak di bagian penindakan atas permasalahan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diatur berdasarkan Perkap atau Peraturan Kapolri.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber kegagalan kinerja implementasi kebijakan (Abdal, 2015). Temuan hasil penelitian menunjukkan kondisi lingkungan sosial yang kurang baik menjadi jalan terjadinya tindak kasus kekerasan pada anak, hal tersebut dibuktikan dengan catatan data yang terhimpun baik di DP2PA maupun UPTD

PPA Kota Samarinda yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak hingga saat ini masih didominasi oleh orang terdekat dalam artian dari lingkungan sekitar anak, baik itu dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan pertemanan anak.

Kondisi ekonomi pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang kasus kekerasan pada anak biasanya disebabkan kondisi ekonomi lemah dan pendidikan yang rendah. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil seringkali menjadi penyebab timbulnya tindak kekerasan di mana anak yang tidak bersalah menjadi sasaran pelampiasan amarah.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kondisi politik justru menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. DP2PA merasakan bahwa Walikota sangat merespon kasus-kasus kekerasan di Kota Samarinda, melalui penetapan kebijakan dan pembaruan atas kebijakan perlindungan anak. Dukungan dari pemerintah juga dirasakan oleh UPTD PPA dalam bentuk kebijakan dan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja UPTD PPA. Dukungan dari lembaga legislatif pun dirasakan seperti dalam hal *sharing* dalam mencari solusi terkait penanganan kasus kekerasan anak dan dukungan dalam hal pembangunan rumah perlindungan yang saat ini dioperasikan.

6. Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2022) sikap pelaksana terdiri dari beberapa faktor yakni respon, pemahaman, serta komitmen. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2PA, UPTD PPA, maupun Unit PPA Polresta Samarinda memberikan respon yang baik berupa penerimaan atas diterapkannya kebijakan perlindungan anak. Respon menerima tersebut dapat dilihat dari semangat dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas penanganan kasus kekerasan pada anak. Kecepatan respon terhadap adanya laporan pengaduan kasus dan ditangani hingga selesai menunjukkan kesesuaian antara respon implementor dengan tujuan kebijakan. Kedua adalah kognisi atau pemahaman, para implementor yakni DP2PA dan UPTD PPA Kota Samarinda telah memiliki pemahaman atas Perda Perlindungan Anak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa dalam proses perumusan atau penyusunan kebijakan perlindungan anak di dalamnya terdapat keterlibatan antara DP2PA Kota Samarinda dengan DPR, selain itu ditambah dengan pengadaan pelatihan-pelatihan maka pemahaman para pegawai semakin baik.

Ketiga adalah komitmen, baik DP2PA, UPTD PPA, maupun Unit PPA Polresta Samarinda menunjukkan komitmen mereka atas kebijakan perlindungan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan kesungguhan DP2PA melakukan pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan menjadi penyedia layanan perlindungan anak dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat,

dan berkualitas bagi korban. Selain itu, UPTD PPA pun berkomitmen dalam melaksanakan tugas edukasi dan penanganan kasus kekerasan harus secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip memprioritaskan privasi klien/korban, hal serupa dengan Unit PPA Polresta Samarinda yang berkomitmen dalam menindak dan menangani kasus kekerasan anak dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk mencegah kekerasan pada anak.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak Korban Kekerasan di Kota Samarinda

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Bidang Perlindungan Khusus Anak (PKA) DP2PA Kota Samarinda. Kendala kurangnya SDM menyebabkan seorang staf memungkinkan untuk menangani banyak tugas yang tidak seharusnya menjadi beban tugasnya, sehingga beban kerja menjadi lebih berat dan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif.
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan sulit untuk mendukung secara maksimal program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Terbatasnya anggaran menjadi salah satu penyebab terhambatnya implementasi kebijakan perlindungan anak.
3. Sikap tidak kooperatif dalam penanganan kasus yang terkadang masih dijumpai di mana korban atau keluarga korban berupaya untuk menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi karena pelaku kekerasan terhadap anak masih dalam lingkup keluarga. Hal ini menjadi penghambat petugas dalam penanganan kasus yang mana seharusnya suatu kasus bisa cepat mendapatkan penanganan namun berujung sebaliknya.
4. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, masih banyak dijumpai masyarakat yang enggan melaporkan kasus kekerasan anak yang terjadi disekitar. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat yang merasa bahwa kasus kekerasan anak merupakan ranah urusan pribadi dan tidak memiliki hak untuk ikut campur, padahal keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan keterlibatan peran masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan di Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik. Didukung oleh standar yang telah terumuskan dengan jelas yang mengacu pada Peraturan Kemen-PPPA tentang Standar Layanan Perlindungan Anak serta sasaran dan tujuan telah terukur dengan baik. Hubungan antar organisasi yang terlaksana dan sinergi optimal antar organisasi diciptakan melalui koordinasi, kerja sama, dan komunikasi. Karakteristik agen pelaksana yang baik, struktur birokrasi telah diatur dalam masing-masing peraturan sehingga para pelaksana memiliki dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara bersinergi dan

pemahaman mengenai ranah kewenangan masing-masing, serta disposisi implementor didukung oleh respon baik berupa penerimaan dari para implementor terhadap kebijakan, kognisi atau pemahaman implementor mengenai kebijakan perlindungan anak, serta intensitas disposisi implementor yang dibuktikan dengan komitmen dan usaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak. Namun, dalam pengimplementasiannya masih ditemukan beberapa hambatan pada sumber daya serta kondisi sosial dan ekonomi yakni kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran, sikap tidak kooperatif dalam penanganan kasus, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat.

Saran

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Perlu melakukan peningkatan atau penambahan sumber daya manusia dengan mengadakan rekrutmen pegawai dengan kompetensi yang sesuai, serta melakukan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pegawai agar layanan menjadi lebih efektif.
2. Perlu melakukan pengkajian ulang terkait anggaran yang dibutuhkan agar Pemerintah Kota Samarinda dapat mengalokasikan anggaran yang lebih memadai serta dapat berkolaborasi dengan sektor swasta untuk membantu pendanaan dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.
3. Perlu melakukan edukasi atau pemberian pemahaman tentang dampak kekerasan terhadap anak dan edukasi mengenai sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku kekerasan, serta melakukan pendekatan pada korban dan keluarga korban guna menumbuhkan kepercayaan pada para petugas.
4. Perlu melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan berkolaborasi bersama para pihak terkait serta melakukan pemanfaatan *platform* sosial media dengan maksimal sebagai sarana sosialisasi dan edukasi.

Daftar Pustaka

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Armelyta, A., & Fatmariza, F. (2018). Layanan Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan SILARAS Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 1(3), 250–260. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/229>.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.

- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMJ Press.
- Subarsono, AG. (2022). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tahir, A. (2020). *Administrasi Publik (Good Governance menuju Sound Government)*. Gorontalo: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.